



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 563/15-DPMPTSP/OL/2021

TENTANG

IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

ATAS NAMA IGAY FIRNUDIN ALAMSYAH/YAYASAN GELIAT MASA
TUAKU/LKP SMART TANGSEL

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, setiap pembukaan satuan pendidikan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.;
- b. bahwa atas permohonan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan dari **IGAY FIRNUDIN ALAMSYAH** selaku direktur/penanggungjawab dari **YAYASAN GELIAT MASA TUAKU/LKP SMART TANGSEL** yang didaftarkan pada tanggal **07 Oktober 2021** Nomor **0014/DPMPTSP-10/1021**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan atas nama **IGAY FIRNUDIN ALAMSYAH/YAYASAN GELIAT MASA TUAKU/LKP SMART TANGSEL**.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin LKP kepada :

Nama Lembaga Kursus : YAYASAN GELIAT MASA TUAKU/
LKP SMART TANGSEL

Pemimpin : IGAY FIRNUDIN ALAMSYAH

Pemilik/Penyelenggara : IGAY FIRNUDIN ALAMSYAH

Alamat : KP. KADEMANGAN RT. 04 RW. 02
KEL. KADEMANGAN KEC. SETU
KOTA TANGERANG SELATAN

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN BIMBINGAN
BELAJAR DAN KONSELING
SWASTA

Status : Baru

Masa Berlaku : 24 November 2021 s/d 24 November
2024

KEDUA

: Pemegang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Lembaga Kursus Dan Pelatihan ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPPTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 24 November 2021

An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN

Plt. Kepala,



BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
3. Camat;
4. Lurah.

Kepada :

Yth. YAYASAN GELIAT MASA TUAKU/LKP SMART TANGSEL

Alamat : KP. KADEMANGAN RT. 04 RW. 02 KEL. KADEMANGAN KEC. SETU KOTA TANGERANG SELATAN

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
11. Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Peninjauan Lapangan
Nomor : **700./LKP-0014/DPMPTSP/XI/2021**
Tanggal : **11 November 2021**
2. Pertimbangan Teknis
Nomor : **5.13/161/Teknis-disdikbud/PKBM/XI/2021**
Tanggal : **11 November 2021**